



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro, Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21408, Faksimile. (0756) 21408 Painan
Laman:disperta.pesisirselatankab.go.id, Pos-el:disperta@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor: 400.14.3/ 164 /Distan/2024

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)

Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015

- Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai wewenang:

- a. Memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi yang diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas, dengan ketentuan:

1. Kepala Dinas bertanggungjawab penuh terhadap semua proses pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dilaksanakan;
 2. Kepala Dinas menandatangani laporan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi pada perangkat daerah untuk diserahkan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama;
 3. Kepala Dinas menandatangani laporan keberatan atas pelayanan informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana kepada PPID Utama.
- b. Bersama-sama dengan PPID Utama melaksanakan proses Mediasi atau Ajudikasi apabila terjadi sengketa informasi.

KEDUA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tercantum didalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 3 Januari 2024

Kepala,

MADRIANTO, S.Hut., M.H
NIP. 19780519 200501 1009

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 400.14.3/164/Distan/2024
 Tanggal : 3 Januari 2024
 Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
 di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	JABATAN	SUSUNAN DALAM PERANGKAT PPID	NAMA
1.	Kepala Dinas	Pembina/Atasan PPID Pelaksana	Madrianto, S.Hut, M.H
2.	Sekretaris Dinas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	Agustina Rahmadani, S.St. M.M.
3.	a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian b. Arsiparis Pelaksana	Sekretariat Koordinator Anggota	Fitri Ayu, S.P Nadia Lutfia Nelsya, A.Md
4.	a. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura b. Kepala Bidang Perkebunan c. Perencana Ahli Muda d. Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama e. Analis Pemasaran Hasil Pertanian f. Staf	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Koordinator Anggota	Yenni Gusti, SP, M.Si. Syafrianto, SP. Meildian Yused, SP Okti Diana Bahrnun, S.P Faulia Desi Lebry, S.Tp. Ade Vivaldi, S.Pd

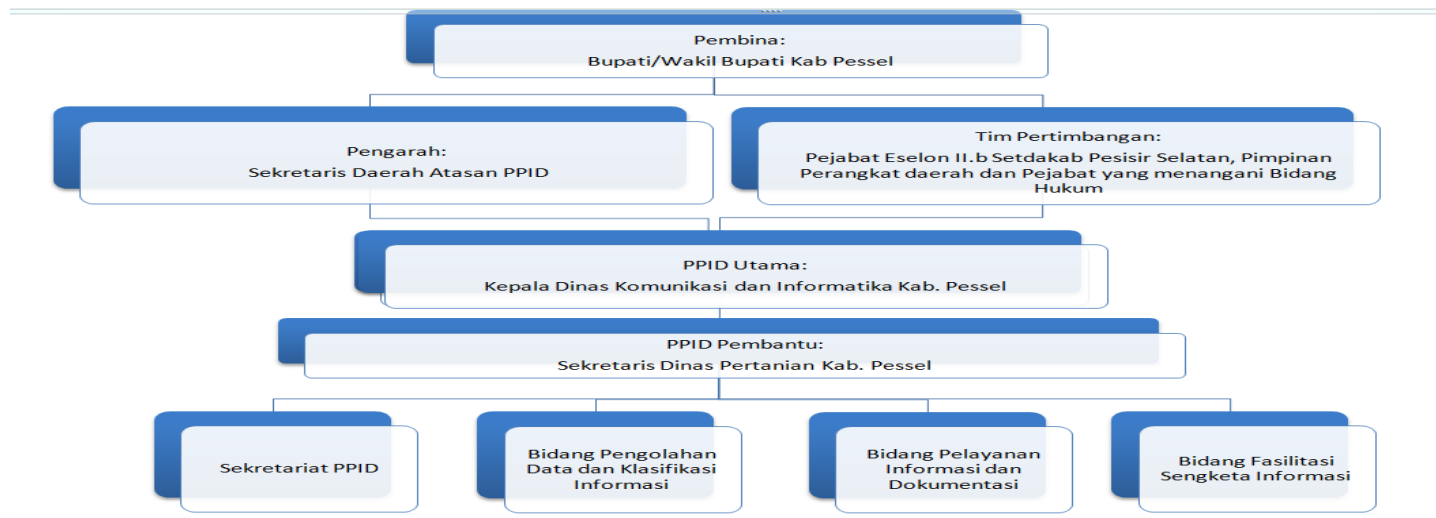
Lampiran II : Keputusan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 400.14.3/ 164 /Distan/2024

Tanggal : 3 Januari 2024

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan



Kepala,

MADRIANTO, S.Hut., M.H
NIP. 19780519 200501 1009